

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA  
PP 46 TAHUN 2013 UNTUK UMKM DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK  
AKHIR TAHUN**

**(Skripsi)**

**NAMA : FENY SAGITA**  
**NPM : 1011031097**  
**EMAIL : feny.sagita@yahoo.co.ID**  
**NO. HP : 085368453842**  
**Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA**  
**Pembimbing II : Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc.,Akt**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2015**

## **ABSTRACT**

### **THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PP 46 YEAR 2013 FOR UMKM AND THE INFLUENCE TOWARD THE PAYMENT OF YEAR END TAX**

**By**

**FENY SAGITA**

This study aimed to find out whether the implementation of PP 46 year 2013 on the imposing of tax due for the entrepreneurs of Micro, Small, Medium Enterprises (UMKM) is more efficient compared to the implementation of PMK number 01/PMK.03/2007.

This research used purposive sampling technique. There are 26 individual taxpayer recorded as taxpayer at the local revenue office (DISPENDA) in Bandar Lampung city. Descriptive quantitative analysis was used to show the numbers, pictures and table explaining the real condition.

The results of this research show (1) The tax due calculation system of PP 46 year 2013 is simpler, It makes the taxpayers easy to calculate their tax due, and It is more efficient from the time aspect compared to the implementation of article 17 law number 36 year 2008 and PMK number 01/PMK.03/2007, (2) The government revenue will increase if all the taxpayers implement the PP 46 year 2013.

**Key Words: PP 46 Year 2013, Individual Taxpayer (WPOP), NPPN**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA PP 46 TAHUN 2013 UNTUK UMKM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK AKHIR TAHUN**

Oleh

**FENY SAGITA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menghasilkan 26 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dimana peneliti menampilkan angka-angka, gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tata cara penghitungan pajak terutang PP 46 tahun 2013 lebih sederhana sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya dan dilihat dari segi waktu yang digunakan PP 46 tahun 2013 ini lebih efisien bagi wajib pajak jika dibandingkan dengan penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 menggunakan NPPN. 2) Penerimaan negara meningkat jika semua wajib pajak PP 46 tahun 2013 sudah mulai menerapkan PP 46 tahun 2013.

**Kata kunci : PP 46 Tahun 2013, WPOP, NPPN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) oleh para wajib pajak UMKM. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyetoran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi mempermasalahkan perhitungan pajak terutang nya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46). Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp4.800.000.000,00. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksimal Rp300.000.000 per tahun untuk usaha Mikro, Rp2.500.000.000 per tahun untuk usaha kecil, dan Rp50.000.000.000 per tahun untuk usaha menengah (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Dengan dalih ingin memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dan pelaporan pajak kepada Wajib Pajak dengan kriteria tersebut, pemerintah memberikan perlakuan khusus mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang (Rachmawati, 2014).

Selanjutnya menurut Rachmawati, perhitungannya sangat mudah, hanya dengan mengalikan omzet dengan tarif 1% Wajib Pajak sudah dapat mengetahui besaran PPh terutangnya. Apabila dilihat dari sifat pajaknya, produk PP 46 Tahun 2013 ini bersifat final. Artinya, setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Sekilas siapa saja yang melihat besaran tarif tersebut akan merasa bahwa tarif yang dibebankan kepada Wajib Pajak sangat kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak.

Dibalik beberapa fasilitas perpajakan bagi UMKM yang diusung pemerintah, rupanya masih ada *dispute* dalam implementasinya. Khususnya dalam penerapan tarif PPh terutang. Apabila diperhatikan dengan seksama, kriteria Wajib Pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013 terdapat irisan penerapan kriteria Wajib Pajak yang mendapat fasilitas. Irisan kriteria yang dimaksudkan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. (Rachmawati, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 31E Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan mendapatkan diskon tarif 50% dari tarif PPh badan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan atau (2a) UU PPh dan tidak bersifat final.

Sedangkan menurut PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 1% dari omzet dan bersifat final.

UMKM sendiri memiliki 3 sektor yaitu perdagangan, perindustrian dan jasa. Kota Bandar Lampung memiliki 3.312 pelaku UMKM yang tersebar di 19 kecamatan, berikut adalah daftar rincian pelaku UMKM yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Besaran omset yang mereka terima setiap bulannya tidak dapat dipastikan nilainya, adanya penerapan tarif PPh terutang ini sudah barang tentu akan membuat bingung Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan yang berada dalam irisan tersebut.

Tanpa adanya ketegasan aturan mengenai fasilitas mana yang harus dimanfaatkan, Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tertentu tersebut

berpotensi melakukan “kesalahan”. Misalnya ketika Wajib Pajak memutuskan untuk menerapkan PPh Pasal 31E untuk Wajib Pajak Badan atau PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam perhitungan pajaknya, namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Fiskus yang lebih cenderung pada penerapan PP 46 Tahun 2013 atau sebaliknya. Dapat dipastikan “kesalahan” tersebut akan bermuara pada ancaman sanksi perpajakan dan merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai “Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba meneliti penerapan perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya tarif PP 46.

Dengan menelaah kedua hal di atas (tarif norma pembukuan dan tarif PP 46),

dapat dianalisis perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya PP 46.

Maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

Apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya, bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak penghasilan untuk UMKM, cara menghitungnya, dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak akhir tahun.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi pelaku UMKM hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 dan perbandingannya dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 dan mana yang lebih praktis dan sederhana.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1 Landasan Teori**

##### **II.1.1 Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang menjadi Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang dimaksud harus memenuhi dua kriteria berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap;
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*Multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### **II.1.2 Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

### **II.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **II.1.4 Masa Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

#### **II.1.5 Tahun Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

#### **II.1.6 Surat Pemberitahuan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **II.1.7 Surat Setoran Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### **II.1.8 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh limapersen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **II.1.9 Pajak Penghasilan Final**

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan

(dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2009 : 145).

#### **II.1.10 Norma Pembukuan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

#### **II.1.11 Norma Penghitungan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahunpajak yang bersangkutan. Waluyo (2011 : 105) mengatakan bahwa norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Norma penghitungan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007, Peraturan ini berisikan besaran tarif yang dikenakan untuk peredaran bruto, penerimaan bebas kurang dari

Rp1.800.000.000,- per tahun. Wajib pajak menghitung besaran penghasilan neto mereka dengan mengalikan omset yang mereka miliki dengan besaran tarif yang ada sesuai dengan usaha atau pekerjaan yang mereka jalani, kemudian penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besaran pajak terutang dihasilkan dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarifnya. Besaran tarif PPh terutang dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 adalah:

**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak Terutang Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36**  
**Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

Lapisan Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31E dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1. Untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dan penghasilan kena pajaknya

kurang dari Rp4.800.000.000,00 maka mendapatkan fasilitas tarif yaitu 50% dari tarif yang berlaku.

2. Untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50.000.000.000,00 dan penghasilan kena pajaknya lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka tarif yang berlaku hanya 25%.

#### **II.1.12 Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **II.1. 13 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Terutang**

Berikut adalah cara-cara pembayaran oleh wajib pajak baik yang menerapkan NPPN maupun PP 46 Tahun 2013:

1. Cara pembayaran melalui Teller Bank:
  - a. Wajib pajak mendatangi teller bank dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar.
  - b. Wajib pajak menjawab kebenaran identitas wajib pajak tentang nama wajib pajak dan alamat wajib pajak.
  - c. Wajib pajak menerima kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan teller dan cap bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari teller.
  - d. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari teller.
  - e. Wajib pajak melaporkan SSP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Cara pembayaran pajak menggunakan fasilitas Alat Transaksi Bank (ATM):
  - a. Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data lengkap dan benar.
  - b. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak.
  - c. Wajib pajak mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan lengkap dan benar.
  - d. Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas



wajib pajak tidak sesuai maka proses selanjutnya harus dibatalkan kemudian kembali pada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.

- e. Wajib pajak mengisi elemen data lainnya yang diperlukan secara tepat.
- f. Wajib pajak mengambil SSP hasil keluaran dari fasilitas alat transaksi bank.
- g. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
- h. Wajib pajak melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**a) Apabila Wajib Pajak Menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

Pembayaran pajak setiap bulan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah angsuran PPh pasal 25/29 yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang menerapkan NPPN dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Angsuran ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun, apabila setelah dikreditkan ternyata kredit pajak lebih kecil maka wajib pajak harus membayarkan sisa pajak terutang yang paling lambat tanggal 30 Maret tahun pajak berikutnya untuk orang pribadi, dan tanggal 30 April tahun pajak berikutnya untuk wajib pajak badan. Sebaliknya jika ternyata kredit pajak lebih besar dari pajak terutang maka wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan untuk di alokasikan ke angsuran PPh 25/29 tahun pajak berikutnya.

## **b) Apabila Wajib Pajak Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46**

### **Tahun 2013**

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada setiap bulannya adalah membayar pajak terutang final PP 46, sehingga pada akhir tahun pajak wajib pajak tidak diwajibkan untuk melaporkan kembali pajaknya ke KPP yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan sifat PP 46 Tahun 2013 yang final maka setelah melaporkan pajak terutang setiap bulannya maka kewajiban wajib pajak telah selesai.

## **II.1. 14 Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Sumber penghasilan orang pribadi (*source of income*) pada umumnya memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiartan seperti: usaha industri, usaha jasa, usaha perdagangan, usaha lain-lain seperti perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain, dimana:

1. Kalau omzet usaha orang pribadi kurang dari atau sama dengan Rp.4.800.000.000,- per tahun maka orang pribadi tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), kecuali ia memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.
2. Kalau omzet di atas Rp.4.800.000.000,- per tahun maka orang pribadi tersebut wajib pembukuan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **III.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM khususnya Rumah Makan yang terdapat di Kota Bandar Lampung dengan data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Gd. Pepadun Lt. 1, Komplek Kantor Walikota Bandar Lampung, Jl. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung – 35214.

#### **III.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran/rumah makan yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013. Populasi yang diperoleh berjumlah 63 restoran dan rumah makan yang terdapat di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kecamatan Enggal merupakan kecamatan dengan jumlah rumah makan terbanyak dibandingkan dengan 18 Kecamatan lainnya yang terdapat di Kota Bandar Lampung sehingga kecamatan Enggal dipilih sebagai tempat pemilihan sampel penelitian.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Kecamatan Enggal tahun 2013.
2. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang masih aktif beroperasi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013.
3. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang memiliki omset di bawah Rp4.800.000.000,00 per tahun.
4. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang berbentuk badan hukum Orang Pribadi.
5. Sampel merupakan rumah makan/restoran memiliki NPWP.

**Tabel III.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria**

<b>NO.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Akumulasi</b>
1	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Kecamatan Enggal tahun 2013		63
2	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang masih aktif beroperasi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013.	(24)	39
3	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang memiliki omset di bawah Rp4.800.000.000,00 per tahun.	(2)	37
4	Sampel merupakan rumah makan/restoran yang berbentuk badan hukum Orang Pribadi.	(7)	30
5	Sampel merupakan rumah makan/restoran memiliki NPWP	(4)	26
<b>Jumlah Sampel yang terpilih</b>			<b>26</b>

### **III.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **III.3.1 Jenis Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah daftar Wajib Pajak Rumah Makan atau Restoran, dan daftar omzet bulanan dari bulan Januari s.d Desember 2013 Rumah Makan atau restoran yang terdapat di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

#### **III.3.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data-data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

### **III.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan secara langsung ke objek penelitian, metode yang digunakan yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Wajib Pajak Restoran, daftar omzet per bulan Rumah Makan atau Restoran bulan Januari 2013 s.d Desember 2013, serta daftar tarif pemungutan pajak untuk UMKM khususnya Rumah Makan atau Restoran (norma pembukuan).

### III.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

Alat analisis dalam penelitian ini yaitu perhitungan pajak terutang sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 yaitu

1. Menghitung besaran penghasilan neto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 yaitu

$$\text{Penghasilan Neto} = \text{Omzet} \times \text{Tarif Norma Penghitungan}$$

Dimana, Omzet = Peredaran bruto yang diterima oleh UMKM per tahun.

Kemudian untuk menentukan pajak terutang yaitu dengan cara:

Menghitung besaran pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 adalah:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif PPh Terutang} \times (\text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP})$$

Dimana, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per 1 Januari 2013

berdasarkan status perkawinan adalah sebesar:

- 1) TK/0 : Rp24.300.000,-
- 2) K/0 : Rp26.325.000,-
- 3) K/1 : Rp28.350.000,-
- 4) K/2 : Rp30.375.000,-
- 5) K/3 : Rp32.400.000,-

Besaran tarif PPh terutang yaitu:

Lapisan Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

2. Menghitung besaran pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 yaitu

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omzet} \times \text{Tarif } 1\%$$

Dimana, Omzet = Peredaran bruto yang diterima oleh UMKM per bulan.

## IV. ANALISIS DATA

### IV.1. Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa efisien penerapan PP 46 tahun 2013 untuk pengusaha UMKM dan perbandingannya dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 dengan melakukan analisis data, yaitu analisis perhitungan besaran pajak terutang berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 kemudian dibandingkan dengan besaran pajak terutang berdasarkan PP 46 tahun 2013.

### Pembahasan

Dari hasil analisis data diatas dapat dilihat perbedaan antara perhitungan pajak terutang menggunakan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 dan PP 46 tahun 2013, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.4**  
**Perhitungan Pajak Terutang Rumah Makan Kecamatan Enggal**  
**Kota Bandar Lampung**  
(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>NAMA WAJIB PAJAK</b>	<b>PPh Terutang</b>	<b>PP 46</b>	<b>Selisih</b>
1	Pempek 123	2.551.791	4.137.264	1.585.473
2	Swensens Ice Cream	517.136	1.828.886	1.311.750
3	LG	459.689	1.978.439	1.518.750
4	Café Diggers	808.865	2.327.615	1.518.750
5	Mie Simpur	2.472.208	3.990.958	1.518.750
7	THE COFFEE	2.097.418	3.409.168	1.311.750
8	RM. Sumatera	Nihil	1.092.970	1.092.970
9	MAT RAJI JUANDA	Nihil	591.962	591.962
10	Bakso Marem Raden Intan	681.620	2.301.620	1.620.000
11	Uda Sayang	8.930.680	5.955.310	(2.975.370)



12	Mie Raden Intan	Nihil	1.109.455	1.109.455
13	Marga Lie	1.841.986	3.360.736	1.518.750
14	Khuai Lok Raden Intan	21.760.856	10.540.285	(11.220.571)
15	DUA SAUDARA Pemuda	1.818.272	3.337.022	1.518.750
16	Ayam Goreng Akong I	Nihil	750.260	750.260
17	BAKSO SONY Pemuda	4.427.421	4.454.224	26.803
18	BAKSO SONY Raden Intan	1.226.631	2.745.381	1.518.750
19	Griya Liwet	Nihil	1.495.003	1.495.003
20	Toha Kartini	9.851.542	6.570.514	(3.281.028)
21	Warkop Dunia (lorong king)	Nihil	519.179	519.179
22	Kantin Sejoli	Nihil	187.670	187.670
23	RM. ASANG	Nihil	666.971	666.971
24	RM. MIE INTI	Nihil	778.370	778.370
25	DE ARTE CAFE	1.366.812	2.986.812	1.620.000
26	GERAI DUA SAUDARA GRUP II	123.262	1.743.262	1.620.000
	<b>Total</b>	<b>63.675.562</b>	<b>73.059.126</b>	<b>9.383.564</b>

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa perhitungan pajak terutang dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menggunakan NPPN. Perhitungan dengan menggunakan NPPN menghasilkan total pajak terutang sebesar Rp63.675.562,-, dan perhitungan pajak terutang menggunakan PP 46 tahun 2013 sebesar Rp73.059.126,- menimbulkan selisih sebesar Rp9.383.564,-.

Dari perhitungan diatas terdapat 3 sampel yaitu rumah makan Uda Sayang, Khuai Lok Raden Intan dan rumah makan Toha Kartini mengalami penurunan pajak terutang jika mereka menggunakan PP 46 tahun 2013 dalam perhitungan pajak terutangnya. Selisih yang ditimbulkan cukup besar yaitu Rp2.975.370 untuk rumah makan Uda Sayang, Rp11.220.570,- untuk rumah makan Khuai Lok dan Rp3.281.028,- untuk rumah makan Toha.

Sedangkan 9 rumah makan yang sebelum menggunakan PP 46 tahun 2013 pajak terutangnya nihil, jika menggunakan PP 46 tahun 2013 memiliki pajak terutang yang tidak nihil. Hal ini dikarenakan tarif pajak terutang langsung dikenakan ke omzet bulanan wajib pajak maka setiap bulan mereka harus membayar pajak terutangnya, berbeda jika wajib pajak menggunakan NPPN yang dikenakan hanya diakhir tahun. Dengan adanya selisih ini dapat dikatakan bahwa penerimaan negara dari segi pajak terutang orang pribadi pengusaha rumah makan jauh lebih besar jika para pelaku UMKM menggunakan PP 46 tahun 2013 dalam menghitung pajak terutangnya dibandingkan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam menghitung pajak terutang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 tahun 2013 untuk UMKM dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak akhir tahun pada pelaku UMKM rumah makan/restoran di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tata cara penghitungan pajak terutang PP 46 tahun 2013 lebih sederhana sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya dan dilihat dari segi waktu yang digunakan PP 46 tahun 2013 ini lebih efisien bagi wajib pajak jika dibandingkan dengan penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 menggunakan NPPN.
2. Penerimaan negara meningkat jika semua wajib pajak PP 46 tahun 2013 sudah mulai menerapkan PP 46 tahun 2013.

#### **V.2. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan masalah yang dihadapi oleh peneliti adalah

1. Perlakuan yang berbeda antara PP 46 tahun 2013 dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 membuat data yang diteliti tidak dapat diuji melalui statistik.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel rumah makan/restoran yang dimiliki oleh orang pribadi di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

### **V.3. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah

1. Memperhatikan apakah dengan menerapkan PP 46 tahun 2013 kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan pelaporan perpajakannya lebih meningkat atau tidak.
2. Menambahkan sampel yang diteliti dari segi industri lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Rachmawati, Nurul. 2014. Saatnya Evaluasi Fasilitas PPh UMKM. *Indonesian Tax Review*. Penerbit SMARTaxes Publishing Member of Lembaga Manajemen Informasi.
- Anjarwati, Ratna. *PPh Final 1% untuk UMKM*. Penerbit Pustaka Baru Press.
- Ayza, Bustamar. 2014. Saatnya Evaluasi Fasilitas PPh UMKM. *Indonesian Tax Review*. Penerbit SMARTaxes Publishing Member of Lembaga Manajemen Informasi.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Penerbit PT Elex Media Komputindo (Gramedia).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang *Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Neto*.
- Rusmanitamira. 2010. Franchising. tanggal diakses 22 Agustus 2014. Dikutip dari <http://rusmanitamira.wordpress.com/2010/10/16/franchising/>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2011 *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat.

Wahyudi, Dudi. 2013. PPh Final UMKM Siapa yang Diuntungkan? *Indonesian Tax Review*.

Penerbit SMARTaxes Publishing Member of Lembaga Manajemen Informasi.

Wisanggeni, Irwan. 2014. Mengenal Lebih Dekat Lagi PP 46 Tahun 2013 (Kerugian,

Keuntungan, dan Pelaporan). *Indonesian Tax Review*. Penerbit SMARTaxes

Publishing Member of Lembaga Manajemen Informasi.

2013. PPh Final UMKM. *Indonesian Tax Review*. Penerbit SMARTaxes Publishing Member

of Lembaga Manajemen Informasi.